



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Kampus UNSOED Grendeng Kotak Pos 15 Telp. 635292 – 635294 Purwokerto- 53122
Website : www.unsoed.ac.id E-mail : Humas@Unsoed.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Nomor : 01 Tahun 2014

Tentang

TATA CARA
PELAKSANAAN REKRUITMEN PEGAWAI *ON-CAMPUS*
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa, alumni dan Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja di Kampus Universitas Jenderal Soedirman, maka perlu memberikan jasa pelayanan rekrutmen pegawai/ penyediaan tenaga kerja ;
- b. untuk itu perlu diatur dalam peraturan Rektor tentang tata cara pelaksanaan rekrutmen pegawai *on campus* ;
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 195 Tahun 1963 Jo Keputusan Menteri PTIP Nomor : 153 Tahun 1963 tentang pendirian Universitas Jenderal Soedirman ;
5. Permendiknas RI No. 25 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman ;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 339/MPK.A4/KP/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pengangkatan Rektor Unsoed ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKRUITMEN PEGAWAI *ON-CAMPUS* ;

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

- (1). Rekrutmen pegawai *on-campus* adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar khususnya alumni UNSOED untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi yang dilaksanakan di kampus UNSOED.
- (2). Perusahaan adalah suatu tempat dimana orang/ karyawan bekerja untuk dapat menghasilkan barang dan atau jasa.
- (3). Universitas jenderal Soedirman yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UNSOED adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4). Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi/ lulus dalam perkuliahan pada Universitas Jenderal Soedirman.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Rekrutmen pegawai *on-campus* adalah untuk ;

- (1). Memfasilitasi lulusan/ alumni Universitas Jenderal Soedirman sebagai pencari kerja dengan institusi/ perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
- (2). Memperpendek masa tunggu lulusan .
- (3). Meningkatkan daya serap lulusan Unsoed.

Pasal 3 SASARAN

Sasaran pelaksanaan rekrutmen pegawai *on-campus* adalah lulusan/ alumni Universitas Jenderal Soedirman program D3 dan S1 semua jurusan ;

Pasal 4 REKRUITMEN

Tata cara pelaksanaan rekrutmen diatur sebagai berikut ;

- (1). Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan akan melakukan rekrutmen pegawai *on-campus* mengajukan surat permohonan ke Rektor c.q Pembantu Rektor III dengan dilampiri syarat-syarat yang diperlukan/ brosur pengumuman dan formasi pegawai.
- (2). Sub Bagian Kesejahteraan mahasiswa menginformasikan pelaksanaan rekrutmen dengan cara memasang pengumuman kesemua fakultas ;
- (3). Sub Bagian Kesejahteraan mahasiswa mempersiapkan tempat, peralatan dan waktu pelaksanaan rekrutmen ;
- (4). Alumni yang berminat melakukan pendaftaran di Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa;
- (5). Sub Bagian Kesejahteraan Mahasiswa menerima pendaftaran dan membuat daftar peserta rekrutmen ;
- (6). Sub Bagian Kesejahteraan Mahasiswa membantu perusahaan/ instansi dalam pelaksanaan rekrutmen ;

- (7). Sub Bagian Kesejahteraan Mahasiswa menyediakan konsumsi dengan pendanaan dari perusahaan yang melakukan rekrutmen ;

Pasal 5

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan rekrutmen akan dibebankan kepada perusahaan / Intansi yang membutuhkan rekrutmen pegawai *on-campus* ;

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

- (1). Hak dan Kewajiban Perusahaan yang melaksanakan rekrutman pegawai *on-campus* :
- Menyeleksi Mahasiswa yang sudah mendaftar atau yang mengikuti kegiatan rekrutmen;
 - Melakukan seleksi, sampai dengan penetapan peserta yang diterima;
 - Menyediakan dan memberikan biaya terkait dengan rekrutmen sesuai dengan yang disepakati;
- (2). Hak dan Kewajiban Bagian Kesejahteraan Mahasiswa sebagai pelaksana rekrutmen *on-campus* :
- Memberikan informasi kepada Mahasiswa / alumni Unsoed.
 - Melakukan pendaftaran mahasiswa/ alumni Unsoed yang akan mengikuti rekrutmen
 - Menyediakan tempat serta sarana dan prasarana terkait dengan rekrutmen.
 - Membuat daftar peserta seleksi;

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- (1). Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri ;
- (2). Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Januari 2014

REKTOR,



MAS YEDI SUMARYADI